



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA HARMONISASI RUU TENTANG PERTEMBAKAUAN**

TANGGAL 10 September 2015

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 1 (Satu).
Jenis rapat	: Rapat Panja Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Kamis, 10 September 2015.
P u k u l	: 15.50 WIB s/d 17.10 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Membahas hasil persandingan draft RUU tentang Pertembakauan usulan Fraksi Nasdem dengan RUU tentang Pertembakauan usulan Anggota Lintas Fraksi
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 22 orang, izin 4 orang dari 35 orang Anggota. - 1 orang Wakil Pengusul

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka membahas hasil persandingan draft RUU tentang Pertembakauan usulan Fraksi Nasdem dengan RUU tentang Pertembakauan usulan Anggota Lintas Fraksi dari Tim Ahli Badan Legislasi, dipimpin oleh Ketua Panja Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H.

2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 15.50 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Tim Ahli untuk menyampaikan hasil persandingan kedua RUU tentang Pertembakauan.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Tim Ahli menyampaikan kajian atas persandingan draft RUU tentang Pertembakauan usulan Fraksi Nasdem dengan RUU tentang Pertembakauan usulan Anggota Lintas Fraksi, sebagai berikut :
 1. Terhadap konsideran draft RUU tentang Pertembakauan sebagai landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pentingnya pembentukan RUU tentang Pertembakauan perlu untuk disempurnakan.
 2. Pasal 24 draft RUU usul Fraksi Nasdem dan Pasal 21 draft RUU usul Anggota Lintas Fraksi, perlu ada perbaikan frasa “kadar kandungan tar dan nikotin” menjadi “kandungan kadar tar dan nikotin”.
 3. Perlu ada penambahan sanksi administratif, berupa denda administratif bagi pelaku usaha pada Pasal 25 draft RUU usul Fraksi Nasdem dan Pasal 22 draft RUU usul Anggota Lintas Fraksi.
 4. Terkait dengan kewajiban bagi pelaku usaha untuk menggunakan Bahasa Indonesia dalam pengemasan dan pelabelan produk tembakau, perlu ada pengecualian terhadap dengan produk tembakau yang diekspor ke luar negeri.
 5. Penulisan pada label dan peringatan sebaiknya disesuaikan dengan yang sudah dipraktikkan saat ini dengan mengacu PP No. 109 Tahun 2012, kecuali ada kebijakan berbeda.
 6. Perlu mengatur ketentuan mengenai harga beli terhadap tembakau hasil petani sehingga tidak selalu dipermainkan oleh pabrik. Misalnya: harga tembakau ditentukan sebelum panen dengan indikator pertambahan minimal 20% dari total harga bibit, pupuk, ongkos perawatan, biaya panen dan perantaraan.
 7. Perlu ada regulasi mengenai pengendalian tembakau dalam RUU ini, sehingga pengendalian konsumsi tembakau dapat sesuai dengan spirit RUU ini dan tidak menyimpang ketika diturunkan dalam peraturan pelaksana.
 8. Beberapa substansi terkait pengendalian termasuk sosialisasinya tetap diperlukan dalam RUU ini untuk menjamin adanya keseimbangan pengaturan antara pembudidayaan tembakau dan perlindungan terhadap petani dengan perlindungan masyarakat terhadap dampak industri dan konsumsi rokok berikut sanksi pidana sebagai implikasinya.
- B. Tanggapan Pengusul terhadap hasil kajian Tim Ahli, sebagai berikut :
 1. Terkait dengan ketentuan mengenai pengendalian tembakau, didelegasikan pada peraturan pelaksana dibawah undang-undang sesuai dengan Pasal 129.

2. Tidak diaturnya mengenai sanksi pidana bagi pelaku usaha dalam draft RUU tentang Pertembakauan, dengan pertimbangan agar tidak terjadi tumpang tindih pidana.
3. Diusulkan agar draft RUU usul Fraksi Nasdem dan draft RUU usul Anggota Lintas Fraksi dapat dijadikan satu naskah draft RUU tentang Pertembakauan.
4. Penekanan pengaturan dalam RUU ini adalah mengenai pertembakauan, bukan kesehatan, mengingat RUU ini adalah RUU tentang Pertembakauan yang mengatur tentang Tembakau, mulai dari pembudi daya, industri sampai dengan produk tembakau.
5. Batas usia yang digunakan dalam RUU tentang Pertembakauan untuk larangan penjualan produk tembakau mengacu pada batas usia dalam UU Kewarganegaraan, dimana pada usia 18 tahun anak sudah boleh menentukan sendiri masa depannya.

C. Tanggapan Anggota terhadap hasil kajian Tim Ahli, sebagai berikut :

1. Penanganan harmonisasi RUU tentang Pertembakauan harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar dapat mencapai tujuan bagi seluruh aspek yang terkait.
2. Diusulkan agar pengaturan mengenai kawasan asap rokok dapat diatur lebih rinci dan jelas.
3. Pengaturan dalam draft RUU tentang Pertembakauan dari aspek kesehatan masih kurang tegas, padahal sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga substansi dari aspek kesehatan harus masuk dalam materi RUU ini.
4. Diusulkan agar terdapat pengaturan mengenai kewajiban dana bagi hasil dari cukai tembakau dalam draft RUU tentang Pertembakauan dan tempat khusus larangan penjualan produk tembakau.
5. Perlu ada penjelasan mengenai pertimbangan adanya pengaturan terkait pembatasan terhadap larangan menjual produk tembakau terhadap wanita hamil dan anak dibawah usia 18 tahun.
6. Perlu ada penjelasan mengenai batas usia anak dalam draft RUU tentang Pertembakauan yaitu 18 tahun, berbeda dengan pengaturan usia anak dalam beberapa undang-undang yang lain, misalnya UU KUHP dan UU Perkawinan.
7. Diusulkan agar terdapat penegasan kretek sebagai warisan budaya Indonesia yang harus diperhatikan dan masuk dalam materi RUU tentang Pertembakauan.
8. Terkait dengan pengemasan dan pelabelan produk tembakau, kiranya perlu ada peringatan dalam bentuk gambar dalam produk tembakau.
9. Kiranya perlu ada langkah-langkah yang dapat membatasi konsumsi rokok melalui RUU tentang Pertembakauan.
10. Kiranya RUU tentang Pertembakauan juga memperhatikan aspirasi/masukan dari masyarakat dari beberapa kepentingan yang berbeda.

11. Diusulkan agar terdapat pengaturan mengenai pengenaan sanksi pidana bagi konsumen rokok yang sengaja melanggar kawasan anti rokok, misalnya tempat pendidikan maupun tempat ibadah.
12. Diharapkan dalam pembahasan atas RUU tentang Pertembakauan ini tidak terlalu fokus membahas masalah kesehatan, mengingat terdapat argumentasi yang kuat bahwa tembakau menyumbangkan dana yang sangat besar bagi APB.
13. Diusulkan agar dalam draft RUU tentang Pertembakauan juga mengatur mengenai tembakau sintesis/rokok sintesis yang dinilai lebih berbahaya dan mematikan petani tembakau Indonesia.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Badan Legislasi menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Semua pandangan/masukan yang telah disampaikan oleh Pengusul RUU dan Anggota Baleg akan menjadi bahan pertimbangan Panja dalam menyempurnakan hasil harmonisasi RUU tentang Pertembakauan.
2. Menugaskan kepada Tim Ahli untuk menggabungkan/menyatukan draft RUU tentang Pertembakauan usulan Fraksi Nasdem dan draft RUU tentang Pertembakauan usulan Anggota Lintas Fraksi menjadi satu draft RUU tentang Pertembakauan.
3. RUU tentang Pertembakauan hasil harmonisasi menjadi RUU usulan Anggota Lintas Fraksi.

Rapat ditutup pukul 17.10 WIB

Jakarta, 10 September 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001